

KEPUTUSAN
SENAT FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 04 TAHUN 2012

TENTANG
PENGANGKATAN TIM AD HOC PLAGIARISM
SENAT FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SENAT FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah, dan melaksanakan penelusuran, serta menentukan sanksi terhadap tindakan plagiarism yang dilakukan oleh Tenaga Pengajar/Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu diangkat Tim Ad Hoc Plagiarism Senat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud pada diktum a, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Senat.
- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 20 tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI nomor : 66 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 093 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16/M tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
 5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2011 tentang STATUTA Universitas Negeri Yogyakarta;
 8. SK Rektor UNY No. 1157/UN34/KP/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
 9. SK Dekan FIP UNY Nomor : 94 /UN 34.11/KP/2012, tanggal 5 April 2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Ilmu Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Ad Hoc Plagiarism Senat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kedua : Tim Ad Hoc Plagiarism bertugas menyusun rambu-rambu untuk mencegah, menelusuri, dan menetapkan sanksi-sanksi terhadap tindakan plagiarism yang dilakukan oleh Tenaga Pengajar/Pendidik di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 0610/023-04.2.16/14//2012 Tahun 2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak 13 April 2012 sampai dengan 13 Juni 2012.
- Kelima : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 April 2012
Ketua Senat Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta



Dr. Siti Irine Astuti Dwiningrum, M.Si.
NIP 19610908 198901 2 001

Tembusan :

1. Rektor
 2. Dekan FIP
 3. Wakil Dekan I, II, III FIP
 4. Sekretaris Senat FIP
 5. Kepala Bagian Tata Usaha FIP
 6. Kasubag. Keu. & Akt., UKP FIP
 7. BPP
- Universitas Negeri Yogyakarta

DAFTAR NAMA TIM AD HOC PLAGIARISM
SENAT FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

No.	Nama	NIP	Jurs./Prodi	Jabatan
1	Dr. Muh Farozin, M.Pd.	19542311 198003 1 001	PPB/BK	Ketua
2	Dr. Cepi Safruddin Abdul Jabar, M.Pd.	19740831 199903 1 002	AP/MP	Sekretaris
3	Prof. Dr. Wuradji, M.S.	19430128 196701 1 001	PLS/PLS	Anggota
4	Prof. Dr. Sodik A. Kuntoro, M.Ed.	19430222 196612 1 001	PLS/PLS	Anggota
5	Dr. Mumpuniarti, M.Pd.	19570531 198303 2 002	PLB/PLB	Anggota
6	Prof. Dr. C. Asri Budiningsih, M.Pd.	19560214 198303 2 001	KTP/TP	Anggota
7	Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si.	19571201 198601 2 001	FSP/KP	Anggota

Ketua Senat Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta,

Dr. Siti Irine Astuti Dwiningrum, M.Si.
NIP 19610908 198901 2 001